

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SETDA PROVINSI JAMBI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai Akuntabilitas mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, dan memberikan informasi keuangan dalam pelaksanaan Anggaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab I Bagian I pada angka 7 PPK - SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 7 disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan pemerintah daerah. Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2014 tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi. Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023 ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan dari Biro – Biro yang berada di bawah Sekretariat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan disajikan secara sistimatis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain :

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Transparansi

Memberikan informasi Keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatan pada peraturan perundang-undangan

3. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat. Unsur Laporan Keuangan ini terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Neraca.

- c. Laporan Operasional (LO)
- d. Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar Hukum penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah , antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (1) menetapkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (2) menetapkan bahwa laporan Keuangan setidaknya – tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan/Negara dan badan lainnya.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 ayat (1) menetapkan bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

4. Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
6. Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah..
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 55 Tahun 2008 tentang tata cara Penatausahaan & Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara serta Penyampiannya.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah disajikan dengan berpedoman pada Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. Serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD akhir semester atau akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara belanja dan realisasi dalam periode berkenaan. Laporan Realisasi terdiri dari belanja beserta realisasinya yang disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 tanggal 31 Desember 2014 tentang penjabaran pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2015.

2. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir tahun periode mengenai Asset (kekayaan), Hutang (kewajiban), dan ekuitas dari suatu entitas (untuk semester maupun pada akhir tahun anggaran per 31 Desember). Unsur-unsur yang mencakup dalam Neraca terdiri atas : Aset, Kewajiban , dan Ekuitas

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut ;

- a. **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. **Kewajiban** adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- c. **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara total aktiva dengan total kewajiban pemerintah daerah.

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam operasional terdiri dari : Pendapatan-LO, beban , transfer, dan pos-pos luar biasa (diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan).

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran Disamping itu juga mencakup informasi mengenai posisi Aset ,jumlah asset serta penambahan maupun pengurangan aset. Catatan atas laporan keuangan dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan secara rinci.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN STRATEGIS, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Indikator makro yang mempengaruhi perumusan strategi dan penyusunan makro anggaran Sekretariat Daerah adalah Sasaran, Indikator dan Program yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJPM) Provinsi Jambi serta Renstra dan Renja Per Biro yang ada dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Salah satu instrument untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan prima adalah perumusan perencanaan strategik. Dengan perumusan perencanaan strategik yang dikomunikasikan kepada seluruh lapisan pegawai, maka diharapkan tantangan dan perubahan dapat disikapi dengan arif dan bijak. Perencanaan strategis Sekretariat Daerah merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi.

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(PPAS), dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang telah disepakati antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi Jambi. Sedangkan kebijakan pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Sekretariat Daerah diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah dicabut dan diubah menjadi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui

belanja daerah dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Pengelolaan belanja daerah tersebut harus dapat mencerminkan upaya-upaya dalam mengembangkan dan meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu dalam pengelolaan belanja lebih berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat

Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi terdiri dari sembilan Biro yang masing-masing melaksanakan Program dan kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Indikator pencapaian target kinerja keuangan Tahun Anggaran 2024 jika ditinjau dari prosentasi realisasi hampir semua terealisasi sesuai yang direncanakan pada setiap masing-masing biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH

3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Penjelasan atau ikhtisar terhadap pencapaian kinerja keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi tidak terlepas dari pencapaian kinerja dari sembilan Biro yang dipimpin masing-masing oleh Kepala Biro selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Oleh sebab itu penjelasan atau ikhtisar capaian kinerja keuangan ini terkait pada bab II yakni Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan. Selanjutnya penjelasan atas pencapaian kinerja keuangan dalam laporan ini disajikan dalam bentuk Belanja. Khusus Bagian Belanja akan dibagi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Dalam capaian target kinerja keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dilaksanakan berdasarkan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam RENJA/RKPD pada tiap - tiap Biro. Capaian Kinerja Keuangan per 31 Desember 2024 terealisasi sebesar *Rp. 197.630.785.014,00* atau sebesar 91,62% dari yang dianggarkan sebesar *Rp. 215.706.642.612,00* yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target

Secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala yang berarti dalam realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada Sekretariat Daerah Tahun

Anggaran 2024. Pada Akhir Tahun 2024 hampir semua prosentasi serapan dana yang terdapat pada setiap biro-biro sudah terealisasi sehingga terciptanya efisiensi anggaran dalam melaksanakan kegiatan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran /pengguna barang dalam hal ini adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, oleh karena itu wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran yang dikelolanya yang ditunjukan kepada entitas pelaporan dalam hal ini adalah Gubernur Jambi. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) untuk menyelenggarakan akuntansi pengelola keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Keuangan berupa :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Neraca.
- c. Laporan Operasional (LO)
- d. Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang terendah sampai dengan unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Sekretariat Daerah yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Sekretariat Daerah disusun berdasarkan penggabungan data dari seluruh biro-biro yang ada pada Sekretariat Daerah yang di sajikan dengan melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah . Proses akuntansi dan pencatatan tersebut dilaksanakan untuk menghasilkan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah Sekretariat Daerah. Laporan Realisasi APBD Setda merupakan jumlah pengeluaran berupa belanja dari masing-masing Biro lingkup Setda.

2. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir tahun periode mengenai Asset (kekayaan), Hutang (kewajiban), dan ekuitas dari suatu entitas (untuk semester maupun pada akhir tahun anggaran per 31 Desember).

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumberdaya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam operasional terdiri dari : Pendapatan-LO, beban , transfer, dan pos-pos luar biasa (diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan).

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai. Data Barang Milik Daerah yang disajikan dalam neraca diproses melalui pencatatan, inventarisasi, dan konsolidasi kepada Penyimpan dan Pengurus barang .

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah basis akrual untuk pengakuan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. pengakuan asset , kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

Basis Kas adalah basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan. **Basis**

Akrual adalah basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya tersebut terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP Pada Pemda .

Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini Sekretariat Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah melakukan kebijakan akuntansi tentang penyajian Laporan Keuangan Basis Akrual, hal ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Tentang Penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah. Sehingga seluruh aset tetap lingkup setda telah dilakukan penyusutan – penyusutan sesuai Tahun dan masa manfaat , dari hasil penyusutan tersebut sebagai dasar penentuan besarnya aset tetap yang ada dalam neraca.

Beberapa teori dibawah ini sebagai acuan dan wawasan dalam penyusunan laporan keuangan sebagai berikut :

1. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut diakui jika telah disahkan oleh yang berwenang.

2. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan,kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Untuk Aset dari Pembelian dan Pengembangan diakui/dicatat setelah terjadi penyerahan atau penggantian kas dari :

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari Kas, Piutang, Persediaan dan Investasi jangka pendek.

- Kas

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs Bank Indonesia pada tanggal neraca.

- Piutang

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian aset lancar.

- **Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil inventarisasi fisik dan dinilai dengan cara :

- Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan, maka dibayar dimuka merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang merupakan klaim pihak tertentu yang pelunasannya dalam bentuk selain kas. Biaya dibayar di muka timbul akibat pembelian (belanja) barang/Jasa atau aktiva lain yang belum diterima atau belum sepenuhnya diterima oleh Pemda.

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun meliputi : Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan mesin, Jalan,

jaringan dan instalasi serta Konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap dilaporkan pada neraca Sekretariat Daerah per 30 Juni dan per 31 Desember pada tahun berkenaan, berdasarkan nilai penyusutan yang telah diadakan dilaksanakan oleh penyimpan dan pengurus barang pada masing-masing biro dan di koordinasikan dengan Pengelolaan Aset dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai penyusutan dihitung sesuai masa manfaat.

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan penjualan angsuran, Tagihan tuntutan ganti rugi yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan/kerjasama dengan pihak ketiga, Aset tak berwujud :

- Tagihan piutang penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang

melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen bersama untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

- Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud meliputi : Software Komputer, Lisensi, Hak Cipta (copyright), Hak Paten, Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang dan Kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Lain-lain

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Di samping itu, piutang macet Pemerintah Daerah yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

3. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional.

Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi : utang transfer, Pemerintah, bunga pinjaman, utang jangka pendek, utang perhitungan pihak ketiga, bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

4. Ekuitas

Merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang Pemerintah Daerah, terdiri dari :

a. Ekuitas Dana Lancar

Merupakan selisih antara jumlah total nilai kewajiban dengan jangka pendek .

b. Ekuitas dana Investasi

Merupakan selisih antara jumlah total nilai investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya dengan jumlah total nilai kewajiban jangka panjang.

c. Ekuitas Dana Cadangan

Merupakan akumulasi dana yang yang disisihkan dalam dana cadangan guna membiayai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Atas Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Penjelasan Umum

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 197.630.785.014,00 atau 91,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp.215.706.642.012,00 yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1. Gambaran Umum Belanja Setda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024

Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Operasi:	Rp. 211.689.866.499,00	Rp. 193.828.168.916,00	91,56%
- Belanja Pegawai	Rp. 67.407.343.042,00	Rp. 65.379.150.179,00	96,99%
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 121.633.224.486,00	Rp. 114.670.157.366,00	94,28 %
- Belanja Hibah	Rp. 22.649.298.971,00	Rp. 13.778.861.371,00	60,84%
Belanja Modal:	Rp. 4.016.775.513,00	Rp. 3.802.616.098,00	94,67%
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 3.721.355.913,00	Rp. 3.515.582.050,00	94,47%
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00
- Belanja Modal Asset tetap lainnya	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00
- Belanja Modal Asset Lainnya	Rp. 295.419.600,00	Rp. 287.034.048,00	97,16%
TOTAL	Rp 215.706.642.012,00	Rp. 197.630.785.014,00	91,62 %

5.1.2. Penjelasan Per Pos LRA

5.1.2.1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 adalah *Rp. 193.828.168.916,00* atau 91,56% dari yang dianggarkan sebesar *Rp.211.689.866.499,00* terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah.

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Jambi per 31 Desember 2024 adalah *Rp. 65.379.150.179,00* atau 96,99% dari yang dianggarkan sebesar *Rp. 67.407.343.042,00*. Untuk Tahun Anggaran 2024 Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN realisasi sebesar *Rp.30.159.371.233,00* atau 97,44% dari yang dianggarkan sebesar *Rp.30.950.907.100,04*. Belanja Honorarium realisasi sebesar *Rp.1.907.020.000,00* atau 99,05% dari yang dianggarkan sebesar *Rp.1.925.380.000,00* dan Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH realisasi sebesar *Rp.246.860.897,00* atau 71,69% dari yang dianggarkan sebesar *Rp.344.330.267,00* dengan perincian sebagai berikut ini:

**Tabel 5.2. Belanja Tidak Langsung Setda Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2024**

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	Rp.22.422.640.106,00	Rp.22.178.362.440,00	98,91%
5.1.1.01.02	Gaji Pokok PPPK	Rp. 244.687.996,00	Rp. 205.187.400,00	83,86%

5.1.1.02.01	Tunjangan Keluarga PNS	Rp. 2.143.800.680,00	Rp. 2.115.684.772,00	98,69%
5.1.1.02.02	Tunjangan Keluarga PPPK	Rp. 27.977.208,00	Rp. 23.078.760,00	82,49%
5.1.1.03.01	Tunjangan Jabatan PNS	Rp. 1.175.300.000,00	Rp. 1.124.570.000,00	95,68%
5.1.1.04.01	Tunjangan Fungsional PNS	Rp. 672.266.000,00	Rp. 664.118.000,00	98,79%
5.1.1.04.02	Tunjangan Fungsional PPPK	Rp. 35.049.994,00	Rp. 34.360.000,00	98,03%
5.1.1.05.01	Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp. 668.780.000,00	Rp. 653.420.000,00	97,70%
5.1.1.06.01	Tunjangan Beras PNS	Rp. 1.162.920.360,00	Rp. 1.139.383.860,00	97,98%
5.1.1.06.02	Tunjangan Beras PPPK	Rp. 18.880.260,00	Rp. 15.642.920,00	82,85%
5.1.1.07.01	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp. 62.913.340,00	Rp. 57.930.182,00	92,08%
5.1.1.08.01	Pembulatan Gaji PNS	Rp. 277.188,04	Rp. 270.452,00	97,59%
5.1.1.08.02	Pembulatan Gaji PPPK	Rp. 93.558,00	Rp. 5.657,00	6,05%
5.1.1.09.01	Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp. 2.059.484.756,00	Rp. 1.754.442.024,00	85,19%
5.1.1.09.02	Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp. 16.171.380,00	Rp. 9.213.005,00	56,97%
5.1.1.10.01	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp. 53.973.290,00	Rp. 45.497.115,00	84,30%
5.1.1.10.02	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp. 1.374.940,00	Rp. 428.220,00	31,14%
5.1.1.11.01	Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp. 181.992.114,00	Rp. 136.491.786,00	75,00%
5.1.1.11.02	Iuran Jaminan Kematian PPPK	Rp. 2.324.000,00	Rp. 1.284.640,00	55,28%
5.1.2.01.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp.13.669.169.242,12	Rp.13.211.363.078,00	96,65%

5.1.2.01.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp. 2.892.078.245,00	Rp. 2.681.816.127,00	92,73%
5.1.2.01.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	Rp. 219.533.328,00	Rp. 219.533.328,00	100%
5.1.2.01.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp.14.134.010.513,84	Rp.13.681.251.516,00	96,80%
5.1.2.01.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objek Kerja PNS	Rp. 1.925.380.000,00	Rp. 1.907.020.000,00	99,05%
5.1.2.01.06	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	Rp. 1.896.820.000,00	Rp. 1.886.620.000,00	99,46%
5.1.2.01.07	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 28.560.000,00	Rp. 20.400.000,00	71,43%
5.1.5.01.01	Gaji Pokok KDH/WKDH	Rp. 96.775.704,00	Rp. 75.600.000,00	78,12%
5.1.5.02.01	Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	Rp. 13.808.718,00	Rp. 7.560.000,00	54,75%
5.1.5.03.01	Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	Rp. 142.800.000,00	Rp. 136.080.000,00	95,29%
5.1.5.04.01	Tunjangan Beras KDH/WKDH	Rp. 19.888.608,00	Rp. 3.765.840,00	18,93%

5.1.5.05.01	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	Rp. 19.106.304,00	Rp. 3.564.617,00	18,66%
5.1.5.06.01	Pembulatan Gaji KDH/WKDH	Rp. 10.486,00	Rp. 1.560,00	14,88%
5.1.5.07.01	Iuran Jaminan Kesehatan Bagi KDH/WKDH	Rp. 50.824.915,00	Rp. 19.666.800,00	38,70%
5.1.5.08.01	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	Rp. 515.676,00	Rp. 155.520,00	30,13%
5.1.5.09.01	Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	Rp. 599.856,00	Rp. 466.560,00	77,78%
5.1.5.10.01	Dana Operasional KDH/WKDH	Rp. 3.271.934.346,00	Rp. 3.271.934.346,00	100,00%
	Jumlah	Rp.67.407.343.042,00	Rp.65.379.150.179,00	96,99%

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar *Rp.114.670.157.366,00* atau 94,28% dari yang dianggarkan sebesar *Rp.121.633.224.486,00* dengan perincian sebagai berikut ini:

Tabel 5.3. Belanja Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024

Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 20.508.260.398,00	Rp. 19.332.187.393,00	94,27%
Belanja Jasa Kantor	Rp. 25.575.529.950,00	Rp. 23.869.531.524,00	93,33%
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp. 988.522.400,00	Rp. 948.612.669,00	95,96%
Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin	Rp. 34.096.563.850,00	Rp. 33.234.692.790,00	97,47%
Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	Rp. 51.836.000,00	Rp. 50.570.000,00	97,56%
Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	Rp. 97.580.000,00	Rp. 92.580.000,00	94,88%
Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	Rp. 97.900.000,00	Rp. 49.894.000,00	50,69%
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 92.250.000,00	Rp. 67.060.000,00	72,69%
Belanja Pemeliharaan	Rp. 3.577.587.400,00	Rp. 3.562.784.491,00	99,59%
Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 23.774.944.488,00	Rp. 20.732.984.499,00	87,21%
Total	Rp. 121.633.224.486,00	Rp. 114.670.157.366,00	94,28 %

5.1.2.1.3. Belanja Hibah

Realisasi Anggaran Belanja Hibah Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

per 31 Desember 2024 adalah *Rp.13.778.861.371,00* atau 60,84% dari yang dianggarkan sebesar *Rp.22.649.298.971,00*. Belanja Hibah terdiri dari Bantuan untuk Pembangunan dan Renovasi Mesjid, Langgar dan Pondok Pesantren di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi untuk TA 2024 dan Bantuan Dana BOS/Beasiswa yang terdapat di Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Jambi dengan perincian sebagai berikut ini :

**Tabel 5.4. Belanja Hibah Setda Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2024**

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki surat keterangan Terdaftar	Rp. 100.000.000,00	Rp. 99.981.800,00	99,98%
5.1.4.15	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Rp. 1.400.000.000,00	Rp. 1.400.000.000,00	100%
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Rp. 21.149.298.971,00	Rp. 12.278.879.571,00	58,06%

	Jumlah	Rp.22.649.298.971,00	Rp. 13.778.861.371,00	60,84%
--	---------------	-----------------------------	------------------------------	---------------

Untuk Belanja Hibah yang tidak terealisasi semua dikarenakan ada beberapa kendala yaitu :

1. Calon penerima Hibah mengundurkan diri
2. Adanya STS susulan dari Penerima Hibah
3. Calon Penerima Hibah tidak memenuhi persyaratan setelah dilaksanakan verifikasi administrasi dan faktual dilapangan.

5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Sekretariat Daerah Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar *Rp.3.802.616.098,00* atau 94,67% dari yang dianggarkan sebesar *Rp.4.016.775.513,00* dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5. Belanja Modal Setda Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2024**

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5
5.2.2	Belanja Modal dan Peralatan Mesin	Rp. 3.721.355.913,00	Rp. 3.515.582.050,00	94,47%
5.2.3	Belanja Modal dan Gedung Bangunan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00%
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 295.419.600,00	Rp. 287.034.048,00	97,16 %
	Total	Rp. 4.016.775.513,00	Rp. 3.802.616.098,00	94,67 %

5.2. RINCIAN DAN PENJELASAN ATAS POS NERACA

5.2.1. Penjelasan Umum

Ringkasan komposisi neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.6. Ringkasan Neraca Setda Provinsi Jambi
per 31 Desember 2024**

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	% naik (turun)
Aset	Rp. (134.085.988.416,59)	Rp. (158.479.896.508,49)	84%
Kewajiban	Rp. 386.374.532,00	Rp. 441.551.888,00	87 %
Ekuitas	Rp. 113.681.437.911,41	Rp. 89.232.352.463,51	100 %

Jumlah Nilai Aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp. (134.085.988.416,59) terdiri dari:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Aset Lancar | Rp. (252.160.885.354,65) |
| 2. Investasi Jangka Panjang | Rp. 17.677.373.706,48 |
| 3. Aset Tetap | Rp. 100.018.664.521,88 |
| 4. Aset Lainnya | Rp. 378.858.709,70 |

Jumlah nilai Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp.386.374.532,00 merupakan Kewajiban Jangka Pendek, yang terdiri dari:

1. Kewajiban Jangka Pendek Utang Belanja Jasa Kantor (Listrik dan telepon) sebesar *Rp.359.777.739,00*
 2. Kewajiban Jangka Pendek Lainnya sebesar *Rp.26.596.793*, merupakan utang pengembalian belanja
- Jumlah nilai Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar *Rp.113.681.437.911,41*

5.2.2. Penjelasan Per Pos Neraca

5.2.2.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2024 adalah sebesar *Rp.(252.160.885.354,65)* terdiri dari :

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Kas | Rp. (197.603.754.287,64) |
| 2. Piutang Lain-lain PAD yang Sah | Rp. 314.730.876,00 |
| 3. Penyisihan Piutang | Rp. (4.965.001.741,77) |
| 4. Biaya Dibayar Dimuka | Rp. 375.273.651,76 |
| 5. Persediaan | Rp. 157.801.665,00 |
| 6. Aset Untuk Dikonsolidasikan | Rp. (50.439.935.520,00) |

5.2.2.1.1. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 adalah *Rp.314.730.876,00* saldo piutang pendapatan ini terdapat pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang merupakan piutang PD Angso Duo Putih yang sudah ditutup sesuai dengan perda nomor 6 Tahun 2004 yang menjadi piutang Pemerintah Provinsi Jambi.

Tabel 5.7. Rincian Piutang PD. Angso Putih

Per 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Suhaimi (KUD Semangat 45 Bangko)	Rp. 58.760.255,00,-	Rp. 58.760.255,00,-
2	Junaidi Naingholan	Rp.126.805.205,00,-	Rp.126.805.205,00,-
3	AR.Siregar	Rp.129.165.416,00,-	Rp.129.165.416,00,-
	Jumlah	Rp.314.730.876,00,-	Rp.314.730.876,00,-

5.2.2.1.2. Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2024 nilainya sebesar Rp.(4.965.001.741,77) merupakan dana yang disisihkan dari Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp.(314.730.876,00) dan untuk Penyisihan Piutang Pendapatan sebesar Rp.(4.650.270.865,77)

5.2.2.1.3. Biaya Dibayar Dimuka

Saldo biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2024 nilainya yaitu Rp.252.828.264,55 nilai tersebut merupakan Asuransi Kendaraan Dinas dan Jabatan yang terdapat pada Biro Umum Setda Provinsi Jambi dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 5.8. Rincian Biaya Dibayar Dimuka Setda Prov. Jambi
Per 31 Desember 2024**

No.	Uraian	Jumlah Premi	Biaya dibayar dimuka	Masa Berlaku
	Asuransi Kendaraan Dinas dan Jabatan			
1.	Premi Kendaraan Dinas	Rp. 194.695.430,00	Rp. 30.404.491,81	27 Feb 2024 – 27 Feb 2025

	dan Jabatan Periode Februari 2024			
2.	Premi Kendaraan Dinas dan Jabatan Periode Maret 2024	Rp. 188.163.103,00	Rp. 44.849.835,51	28 Maret 2024 – 28 Maret 2025
3.	Premi Kendaraan Dinas dan Jabatan Periode April 2023	Rp. 191.347.870,00	Rp. 56.093.759,15	17 April 2024 – 17 April 2025
4.	Premi Kendaraan Dinas dan Jabatan		Rp. 122.445.387,21	
	TOTAL	Rp. 688.195.658,00	Rp. 253.793.479,68	
	Asuransi Kendaraan Gedung Bangunan			
1.	Premi Asuransi Gedung Utama Kantor Gubernur Periode Desember 2024	Rp. 43.960.000,00	Rp. 40.346.849,32	1 Des 2024 – 30 Nov 2025
2.	Premi Asuransi Gedung Kantor Sekretariat Daerah Periode Desember 2024	Rp. 43.401.000,00	Rp. 39.833.794,52	1 Des 2024 – 30 Nov 2025
3.	Premi Asuransi Rumah Dinas Kepala Daerah Periode Desember 2024	Rp. 44.998.000,00	Rp. 41.299.534,25	1 Des 2024 – 30 Nov 2025
	TOTAL	Rp. 706.565.403,00	Rp. 375.273.651,76	

5.2.2.1.4. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar *Rp.157.801.665,00*

persediaan ini merupakan barang pakai habis kantor dengan rincian jumlah persediaan masing-masing biro sebagai berikut:

**Tabel 5.9. Rincian Persediaan Setda Provinsi Jambi
Per 31 Desember 2024**

Nama Biro	31 Desember 2024
Pemerintahan	Rp. 0,00
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 2.298.000,00
Perekonomian	Rp. 618.000,00
Administrasi Pembangunan	Rp. 510.595,00
Umum	Rp. 119.831.300,00
Administrasi Pimpinan	Rp. 0,00
Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 30.990.770,00

Hukum	Rp 811.000,00
Organisasi	Rp. 2.742.000,00
Total	Rp. 157.801.665,00

5.2.2.2. Investasi Jangka Panjang

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 Rp.13.027.102.842,71 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Penyisihan Piutang Dana Bergulir dari Investasi Non Permanen, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.10. Investasi Jangka Panjang Setda Prov. Jambi
Per 31 Desember 2024**

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Investasi Non Permanen	Rp. 17.663.623.706,48	Rp. 17.645.716.537,87
Penyisihan Piutang Dana Bergulir dari Investasi Non Permanen	Rp. (4.636.520.863,77)	Rp. (4.681.556.147,77)
Total	Rp. 13.027.102.842,71	Rp. 12.964.160.390,10

5.2.2.2.1. Investasi Non Permanen

Saldo investasi Non Permanen Dana Kupem Chaneling per 31 Desember 2024 sebesar Rp.17.677.373.706,48, nilainya naik dibandingkan dengan per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp. Rp.17.645.716.537,87 dan Penyisihan Piutang Pola Chaneling yang diragukan tertagih mengalami penurunan, untuk tahun 2024 turun menjadi sebesar Rp. (4.636.520.863,77) dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp. (4.681.556.147,77) adapun rincian sebagai berikut :

Tabel 5.11. Rincian Saldo KUPEM

Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Kupem Pola Chaneling Tunggalan	Rp. 3.377.288.959,67	Rp. 3.406.689.993,67
2	Saldo RekKupem yang berada dikabupaten/kota	Rp. 10.962.113.233,99	Rp. 10.884.851.737,35
3	Saldo Giro Beku	Rp. 2.064.989.608,72	Rp. 2.079.308.652,75
4	Tunggakan Kupem Executing	Rp. 1.200.100.343,10	Rp. 1.202.682.843,10
5	Tunggakan Kupem Executing (pensertifikatan tanah)	Rp. 59.131.561,00	Rp. 72.183.311,00
	Jumlah	Rp. 17.677.373.706,48	Rp. 17.645.716.537,87
1	Penyisihan Piutang Pola Chaneling tak tertagih	Rp. (3.377.288.959,67)	Rp. (3.406.689.993,67)
2	Penyisihan Piutang Executing tak tertagih	Rp. (1.200.100.343,10)	Rp. (1.202.682.843,10)
3	Penyisihan Kupem Pensertifikatan Tanah tak tertagih	Rp. (59.131.561,00)	Rp. (72.183.311,00)
	Jumlah penyisihan KUPEM tidak tertagih	Rp. (4.636.520.863,77)	Rp. (4.681.556.147,77)
	Jumlah Nilai bersih setelah penyisihan	Rp. 13.027.102.842,71	Rp. 12.964.160.390,10

KUPEM adalah kredit usaha dan investasi pengembangan usaha yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan disalurkan melalui Bank Jambi kepada petani hortikultura, petani ikan, pedagang/pengumpul pemasaran duku dan industry kecil dalam rangka pembiayaan usaha tani dan usaha industri kecil. Terdapat 2 pola pelaksanaan program KUPEM yaitu pola *Executing* (2011 s.d 2004) dan pola *Channeling* yang dilaksanakan sejak 2005. Pola *Executing* semua tanggung jawab pada Bank Jambi, sedangkan pola *Channeling* tanggung jawab ada pada Pemerintah Provinsi Jambi.

Untuk pelaksanaan KUPEM dengan pola *Channeling* dan *Executing* tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi telah membentuk Tim Terpadu yang dikoordinir oleh Biro Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi. Saldo Dana KUPEM per 31 Desember 2024 sebesar *Rp.13.027.102.842,71* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pola *Channeling*, nilai bersih disajikan setelah penyisihan KUPEM pola *channeling* adalah sebagai berikut:

Tabel 5.12. Penyisihan KUPEM Pola *Channeling*

No	Uraian	Jumlah
1.	Tunggakan kupem chanelling Modal kerja per 31 Desember 2024	Rp. 3,377.288.959,67
2.	Akumulasi penyisihan per 31 Desember 2023	Rp. 3,406.689.993,67
Jumlah nilai bersih disajikan		Rp. (29.401.034.00)

Per 31 Desember 2024 sebesar *Rp.(3.377.288.959,67)* sedangkan tahun 2023 sebesar *Rp(3.406.689.993,67)*. Saldo sebesar *Rp.(3.377.288.959,67)* sudah dilakukan perhitungan penyisihan piutang sesuai dengan Peraturan Gubernur No.56 Tahun 2019 (rincian perhitungan penyisihan dapat dilihat pada **Lampiran 1**)

Tabel 5.13. Rekapitulasi Penyisihan Piutang KUPEM

No.	Kabupaten/Kota	Saldo Tunggakan 2024	Akumulasi Penyisihan per 31 Desember 2024	Jumlah (NRV)
1.	Kota Jambi	129.371.674,00	129.371.674,00	-
2.	Kabupaten Batang Hari	207.382.660,00	207.382.660,00	-
3.	Kabupaten Muaro Jambi	414.676.130,67	414.676.130,67	-
4.	Kabupaten Kerinci	303.844.736,00	303.844.736,00	-
5.	Kabupaten Merangin	370.660.666,00	370.660.666,00	-
6.	Kabupaten Sarolangun	444.292.675,00	444.292.675,00	-
7.	Kabupaten Bungo	226.134.867,00	226.134.867,00	-
8.	Kabupaten Tebo	225.092.331,00	225.092.331,00	-
9.	Kabupaten Tanjab Barat	202.001.637,00	202.001.637,00	-

10.	Kabupaten Tanjab Timur	853.831.583,00	853.831.583,00	-
Jumlah		3.377.288.959,67	3.377.288.959,67	

- 2) Saldo dana KUPEM *Channeling* yang tersimpan pada rekening Kabupaten/Kota sebesar *Rp. 10.962.113.233,99*
- 3) Saldo dana KUPEM *Channeling* yang tersimpan pada rekening Kabupaten/Kota per 31 Desember 2024 sebesar *Rp. 10.962.113.233,99* naik sebesar *Rp.77.261.496,64* dibandingkan dengan saldo tahun 2023 sebesar *Rp.10.884.851.737,35*. Saldo sebesar *Rp. 10.962.113.233,99* tersebut terdapat pada Bank Jambi di kabupaten dan kota (Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 2)**
- 4) Saldo Rekening KUPEM di Giro Beku per 31 Desember 2024 sebesar *Rp.2.064.989.608,72* turun sebesar *Rp.14.319.044,03* dibandingkan tahun 2023 sebesar *Rp.2.079.308.652,75* . Saldo Rekening KUPEM di Giro Beku sebesar *Rp.2.064.989.608,72* merupakan saldo rekening kupem di Rekening Giro Beku pada Bank Jambi rekening nomor 0101010546.
- 5) Saldo Dana KUPEM *Executting* per 31 Desember 2024 sebesar *Rp. 0,00* sama dibandingkan tahun 2023 sebesar *Rp.0,00* Dana KUPEM ini seluruhnya berkategori macet sehingga dilakukan penyisihan Dana KUPEM tak tertagih sebesar 100% dengan perhitungan sebagai berikut.

5.2.2.3. Aset Tetap

Nilai Aset tetap per 31 Desember 2024 adalah sebesar *Rp.100.018.664.521,88* sedangkan saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar

Rp.75.775.044.699,75. Nilai Aset tetap berdasarkan data dari pengurus barang yang terdapat pada masing-masing biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.14. Rincian Aset Tetap Setda Provinsi Jambi
Per 31 Desember 2024**

Uraian	30 Desember 2024	31 Desember 2023
Tanah	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Peralatan dan Mesin	Rp. 164.133.544.887,46	Rp. 161.941.732.273.83
Gedung dan Bangunan	Rp. 92.816.150.645,91	Rp. 59.702.041.673,17
Jalan jaringan dan Istalasi	Rp. 5.755.273.387,88	Rp. 4.248.605.498,40
Aset tetap lainnya	Rp. 2.050.388.316,88	Rp. 1.839.142.334,00
Akumulasi Penyusutan	Rp. (164.736.692.716,25)	Rp. (151.956.477.079,65)
Total	Rp. 100.018.664.521,88	Rp. 75.775.044.699,75

5.2.2.3.1. Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.164.133.544.887,46 sedangkan saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 161.941.732.273.83. Jumlah Peralatan dan Mesin bertambah dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin di TA 2024 pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi kemudian ada mutasi masuk dan mutasi keluar dari OPD Lingkup Provinsi Jambi dengan jumlah rincian pada masing-masing biro sebagai berikut :

Tabel 5.15. Rincian Peralatan dan Mesin Setda Prov Jambi

Per 31 Desember 2024

Nama Biro	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pemerintahan	Rp. 1.586.837.414,25	Rp. 1.609.860.495,25
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 3.854.270.646,60	Rp. 3.935.523.133,50
Perekonomian	Rp. 1.173.003.190,00	Rp. 1.229.485.943,00
Administrasi Pembangunan	Rp. 969.044.148,74	Rp. 951.773.023,74
Umum	Rp. 139.737.933.466,47	Rp. 137.170.869.179,64
Administrasi Pimpinan	Rp. 6.829.791.970,00	Rp. 6.972.581.053,00
Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 7.799.496.556,40	Rp. 7.863.946.540,70
Hukum	Rp. 1.196.919.630,00	Rp. 1.221.649.290,00
Organisasi	Rp. 986.247.865,00	Rp. 986.043.615,00
Total	Rp.. 164.133.544.887,46	Rp. 161.941.732.273,83

Adapun penjelasan atas mutasi aset tetap peralatan dan mesin tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 5.16 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 20243(I)	161.941.732.273,83
Mutasi Tambah selama tahun 2024 :	
1. Realisasi Belanja modal Peralatan dan Mesin sesuai LRA Tahun 2024	3.515.582.050,00
2. Mutasi Masuk dari Dinas Penghubung Daerah ke Biro Umum berupa Kendaraan Dinas Tahun 2024	149.235.500,00
3. Mutasi Masuk dari Dinas Penghubung Daerah ke Biro Umum berupa Kendaraan Dinas Tahun 2024	552.310.000,00
4. Mutasi Masuk dari DPR Prov. Jambi ke Biro Umum berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Tahun 2024	2.126.500.000,00

5. Koreksi BPK akibat kurang saji Aset Tetap yang diperoleh dari Pengadaan ATB	121.982.880,46
6. Koreksi BPK akibat Kendaraan yang sebelumnya bernilai Rp. 1	<u>125.993.236,70</u>
Jumlah Mutasi Tambah (II)	6.591.603.667,16
Mutasi Kurang selama tahun 2024 :	
1. Mutasi Keluar dari Biro Umum ke Dinas Kop UKM berupa Kendaraan Bermotor Perorangan Tahun 2024	548.500.000,00
2. Barang Kapitalisasi/Ektrakontable Tahun 2024	229.680.000,00
3. Mutasi Keluar Koreksi BPK akibat Lebih saji Aset Tetap yang harga perolehannya dibawah kapitalisasi	
Jumlah Mutasi Kurang (III)	<u>3.621.611.053,53</u> 4.399.791.053,53
Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin sesuai neraca per 31 Desember 2024 (IV = I + II – III)	164.133.544.887,46

5.2.2.3.2. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.92.816.150.645,91 sedangkan Saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.59.702.041.673,17. Gedung dan Bangunan tercatat pada Neraca Biro Umum dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.17. Rincian Gedung dan Bangunan Setda Prov Jambi
Per 31 Desember 2024**

Nama Biro	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Umum	Rp. 92.816.150.645,91	Rp. 59.702.041.673,17
Total	Rp. 92.816.150.645,91	Rp. 59.702.041.673,17

Adapun penjelasan atas mutasi aset tetap gedung dan bangunan tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 5.18 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 (I)	59.702.041.673,17
Mutasi Tambah selama tahun 2024 :	
1. Reklas tambah dari ATR ke Gedung Banungan Tahun 2024	27.781.199.014,73
2. Reklas tambah dari Aset Lain-lainnya ke Gedung Bangunan Tahun 2024	<u>5.332.909.958,00</u>
Jumlah Mutasi Tambah (II)	92.816.150.645,91
Mutasi Kurang selama tahun 2024 :	
Jumlah Mutasi Kurang (III)	0,00
Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sesuai neraca per 31 Desember 2024 (IV = I + II – III)	92.816.150.645,91

5.2.2.3.3. Jalan Jaringan dan Instalasi

Nilai Jalan Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp.5.755.273.387,88 sedangkan Saldo per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp. 4.248.605.498,40. Nilai Jalan, Jaringan dan Instalasi bertambah karena adanya Reklas tambah dari Aset Tetap Renovasi (ATR) ke Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya sebesar Rp. 208.205.931,11 dan ke Jalan Lainnya sebesar Rp.1.298.461.958,37 pada pada Biro Umum. Rincian pada masing-masing biro sebagai berikut:

Tabel 5.19. Jalan Jaringan dan Instalasi Setda Provinsi Jambi Per 31 Desember 2024

Nama Biro	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Administrasi Pimpinan	Rp. 9.000.000,00	Rp. 9.000.000,00
Umum	Rp. 5.372.484.587,88	Rp. 3.865.816.698,40
Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 373.788.800,00	Rp. 373.788.800,00

Total	Rp. 5.755.273.387,88	Rp. 4.248.605.498,40
--------------	-----------------------------	-----------------------------

5.2.2.3.4. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar *Rp.2.050.388.316,88,00* sedangkan per 31 Desember 2023 adalah sebesar *Rp.1.839.142.334,00* Nilai Aset Tetap Lainnya bertambah karena adanya Reklas dari Aset Tetap Renovasi ke Pahatan sebesar *Rp.211.245.982,87* pada pada Biro Umum. Jumlah rincian aset tetap lainnya pada masing-masing biro sebagai berikut :

**Tabel 5.20. Aset Tetap Lainnya Setda Prov. Jambi
Per 31 Desember 2024**

Nama Biro	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kesramas	Rp. 787.993.000,00	Rp. 787.993.000,00
Umum	Rp. 824.565.782,87	Rp. 613.319.800,00
Administrasi Pimpinan	Rp. 72.273.420,00	Rp. 72.273.420,00
Hukum	Rp. 51.110.000.00	Rp. 51.110.000.00
Organisasi	Rp. 174.245.714,00	Rp. 174.245.714,00
Total	Rp. 2.050.388.316,88	Rp. 1.839.142.334,00

5.2.2.3.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 adalah sebesar *Rp.(164.736.692.716,25)* sedangkan saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar *Rp.(151.956.477.079,65)*. Jumlah Akumulasi penyusutan aset tetap bertambah karena ada mutasi masuk dan mutasi keluar dari OPD Lingkup Provinsi Jambi serta Reklas dengan jumlah rincian pada masing-masing biro sebagai berikut :

**Tabel 5.21. Rincian Akumulasi penyusutan aset tetap Setda Prov Jambi
Per 31 Desember 2024**

Nama Biro	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pemerintahan	Rp. (1.464.664.682,22)	Rp. (1.447.305.868,01)
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp (3.602.238.821,44)	Rp (3.613.375.722,04)
Perekonomian	Rp (1.134.490.968,33)	Rp (1.171.703.418,00)
Administrasi Pembangunan	Rp. (887.844.871,24)	Rp. (834.933.059,24)
Umum	Rp. (141.812.298.868,89)	Rp. (129.354.886.353,56)
Administrasi Pimpinan	Rp. (6.367.618.672,67)	Rp. (6.330.104.494,87)
Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. (7.499.076.696,66)	Rp. (7.223.416.994,21)
Hukum	Rp. (1.063.210.887,50)	Rp. (1.094.123.635,72)
Organisasi	Rp. (905.248.247,30)	Rp. (886.627.534,00)
Total	Rp. (164.736.692.716,25)	Rp. (151.956.477.079,65)

Adapun penjelasan atas Akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 5.22 Mutasi Akumulasi penyusutan aset tetap Tahun 2024

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 (I)	(151.956.477.079,65)
Mutasi Tambah selama tahun 2024 :	
1. Beban Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2024	(11.532.231.234,93)
2. Mutasi Masuk Akumulasi penyusutan Kendaraan dinas bermotor perorangan dari Dinas Perhubungan ke Biro Umum Tahun 2024.	(438.540.738,09)
	(1.578.000.000,00)

3. Mutasi Masuk Akumulasi penyusutan Kendaraan Bermotor Angkutan dari DPRD Prov. Jambi ke Biro Umum Tahun 2024	(548.500.000,00)
4. Mutasi Masuk Akumulasi penyusutan berupa kendaraan dinas bermotor perorangan dari DPRD Prov. Jambi ke Biro Umum Tahun 2024	(83.789.480,00)
5. Reklas ATR ke Akumulasi Penyusutan Bangunan Terbuka pada Biro Umum Tahun 2024	(499.196.384,39)
6. Reklas ATR ke Akumulasi Penyusutan Bangunan Fasilitas Umum pada Biro Umum Tahun 2024	(90.004.786,14)
7. Reklas ATR ke Akumulasi Penyusutan Rumah Negara Golongan I pada Biro Umum Tahun 2024	(59.635.600,12)
8. Reklas ATR ke Akumulasi Penyusutan Taman pada Biro Umum Tahun 2024	(1.099.928.458,37)
9. Reklas ATR ke Akumulasi Penyusutan Jalan Lainnya pada Biro Umum Tahun 2024	(208.205.931,11)
10. Reklas ATR ke Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku pada Biro Umum Tahun 2024	(1,10)
11. Koreksi Kurang saji Nilai Akumulasi Penyusutan TA 2024	(637.462.860,17)
12. Reklas ATR ke Akumulasi Penyusutan Bangunan Tempat Ibadah pada Biro Umum Tahun 2024	
13. Koreksi BPK akibat Kurang saji Akumulasi Penyusutan Aset tetap yang diperoleh dari pengadaan ATB pada Biro Umum	(75.316.213,79)
14. Koreksi BPK akibat Akm. Peny. Kendaraan Dinas yang sebelumnya bernilai Rp. 1 pada Biro PBJ	(125.993.236,70)
15. Koreksi BPK akibat Kurang saji Beban penyusutan karena Reklas dan Atribusi dari ATR ke Aset Induk Gedung dan Bangunan pada Biro PBJ	(2.593.728,00)
Jumlah Mutasi Tambah (II)	Rp. (16.979.398.652,91)
Mutasi Kurang selama tahun 2024 :	
1. Mutasi Keluar Akumulasi penyusutan dari Biro Umum ke Biro-biro pada Setda Tahun 2024	(11.217.666,66)
	(548.500.000,00)

2. Mutasi Keluar Akumulasi penyusutan Kendaraan Bermotor Perorangan dari Biro Umum ke Dinas PUPR Tahun 2024	(2.346.666,67)
3. Koreksi penyesuaian kelebihan perhitungan Beban Penyusutan Mebel pertahun pada Biro Umum	(0,11)
4. Koreksi lebih saji Akm. Penyusutan TA 2024	
5. Koreksi Akumulasi penyusutan Alat Dapur akibat kelebihan perhitungan masa manfaat pada Biro Umum	(340.000,00)
6. Koreksi BPK akibat lebih saji Akumulasi Penyusutan karena Reklas dan Atrubysu dari ATR ke Aset Induk Gedung dan Bangunan pada Biro PBJ	(29.484.362,67)
7. Koreksi BPK Lebih saji Akm. Penyusutan Aset Tetap yang harga perolehannya dibawah nilai kapitalisasi	<u>(3.607.294.320,20)</u>
Jumlah Mutasi Kurang (III)	Rp.(4.199.183.016,31)
Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sesuai neraca per 31 Desember 2024 (IV = I + II – III)	Rp. (164.736.692.716,25)

5.2.2.4. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar *Rp.378.858.709,70* sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar *Rp.368.938.037,51* yang terdiri dari asset tidak berwujud (dalam bentuk software) dan asset lain lain-lainnya seperti Alat rusak berat serta pengembalian belanja dan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel. 5.23. Aset Lainnya Setda Prov. Jambi
Per 31 Desember 2024**

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset Tidak Berwujud	Rp 1.043.531.098,00	Rp 980.456.680,46
Aset Lain-lain	Rp. 11.941.301.720,78	Rp. 12.860.791.902,78

Akumulasi Amortisasi	Rp. (699.497.388,30)	Rp. (647.041.042,95)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Lain-lain	Rp.(11.906.476.720,78)	Rp.(12.825.269.502,78)
Total	Rp. 378.858.709,70	Rp. 368.938.037,51

(sesuai nilai pada neraca)

Adapun penjelasan atas mutasi aset lainnya selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud (Software) selama tahun 2024 sebesar *Rp.287.034.048* yang terdapat pada Biro Umum sebesar *Rp.147.000.000,00*, pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa *Rp.99.345.000,00* dan pada Biro Organisasi sebesar *Rp.40.689.048,00*.
2. Mutasi tambah Aset Lain-lainnya dari Dinas PUPR pada Biro Umum selama tahun 2024 sebesar *Rp.6.324.258.958,00*.
3. Mutasi kurang koreksi Aset Lain-lainnya - yang mempunyai Harga perolehan dibawah nilai Kapitalisasi ke Beban Barang dan Jasa sebesar *Rp.991.349.000,00*
4. Reklas dari Aset Lain-lainnya ke Gedung Bangunan sebesar *Rp.5.332.909.958,00* pada Biro Umum Tahun 2024
5. Beban Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lainnya TA 2024 sebesar *Rp.146.232.250,81*.
6. Koreksi BPK lebih saji Aset Lainnya yang harga perolehannya dibawah nilai kapitalisasi sebesar *Rp. 919.490.182,00*
7. Koreksi BPK lebih saji Akm. Penyusutan Aset Lainnya yang harga perolehannya dibawah nilai kapitalisasi sebesar *Rp. 918.792.782,00*
8. Koreksi BPK Akm. Amortisasi Aset tidak berwujud akibat harga perolehannya dibawah nilai kapitalisasi pada Biro Umum *Rp.93.775.905,46*

5.2.2.4.1. Aset Tidak Berwujud

Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 yaitu *Rp.1.043.531.098,00* sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar *Rp.980.456.680,46*.

Hal ini bertambah sebesar *Rp.287.034.048* karena adanya Belanja Modal Aset tidak berwujud - *Software* dengan jumlah masing-masing biro sebagai berikut:

**Tabel 5.24. Aset Tidak Berwujud Setda Provinsi Jambi
Per 31 Desember 2024**

Nama Biro	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Administrasi Pembangunan	Rp. 28.125.000,00	Rp. 28.125.000,00
Umum	Rp. 338.025.000,00	Rp. 414.984.630,46
Administrasi Pimpinan	Rp. 110.300.000,00	Rp. 110.300.000,00
Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 396.912.050,00	Rp. 297.567.050,00
Hukum	Rp. 129.480.000,00	Rp. 129.480.000,00
Organisasi	Rp. 40.689.048,00	Rp. 0,00
Total	Rp. 1.043.531.098,00	Rp. 980.456.680,46

5.2.2.4.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 yaitu sebesar *Rp.11.941.301.720,78* sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar *Rp.12.860.791.902,78.*, dengan rincian pada masing Biro-biro sebagai berikut :

**Tabel 5.25. Aset Lain-lain Setda Provinsi Jambi
Per 31 Desember 2024**

Nama Biro	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pemerintahan	Rp. 270.199.269,75	Rp. 273.617.166,75
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Perekonomian	Rp. 237.717.000,00	Rp. 246.795.600,00
Administrasi Pembangunan	Rp. 488.636.956,00	Rp. 510.803.756,00
Umum	Rp. 6.006.665.013,01	Rp. 6.616.562.293,01
Administrasi Pimpinan	Rp. 212.828.000,00	Rp. 220.343.550,00
Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 4.056.353.482,02	Rp. 4.313.796.537,02
Hukum	Rp. 185.989.000,00	Rp. 185.989.000,00
Organisasi	Rp. 482.913.000,00	Rp. 492.884.000,00

Total	Rp. 11.941.301.720,78	Rp. 12.860.791.902,78
--------------	------------------------------	------------------------------

5.2.2.5. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar *Rp.386.374.532,00* yang merupakan Utang Belanja Jasa Kantor pada Biro Umum dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar *Rp.26.595.900,00* pada Biro Perekonomian dan pada Biro Administrasi Pimpinan sebesar *Rp. 500,00* dengan rincian Utang sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. Utang Belanja Jasa Listrik | Rp. 238.848.799,00 |
| 2. Utang Belanja Tagihan Telepon | Rp. 20.028.805,00 |
| 3. Utang Belanja Tagihan Air | Rp. 100.900.135,00 |
| 4. Utang Jangka Pendek Lainnya | Rp. 26.596.793,00 |

5.2.2.6. Kewajiban Jangka Panjang

Nilai Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar *Rp.0,00* sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar *Rp. 0,00*

5.2.2.7. Ekuitas

Nilai Ekuitas Setda Provinsi Jambi per 31 Desember 2024 adalah sebesar *Rp.113.681.437.911,41* terdiri dari :

**Tabel 5.26. Rincian Ekuitas Setda Provinsi Jambi
Per 31 Desember 2024**

Nama Biro	31 Desember 2024	31 Desember 2023
------------------	-------------------------	-------------------------

Pemerintahan	Rp. (48.979.698,97)	Rp. 162.917.727,24
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 110.920.640,16	Rp. 1.112.781.311,46
Perekonomian	Rp. 12.949.313.390,38	Rp. 13.049.658.807,78
Administrasi Pembangunan	Rp. (118.008.367,50)	Rp. 121.948.957,50
Umum	Rp. 87.322.470.622,37	Rp. 72.641.363.467,80
Administrasi Pimpinan	Rp. 347.846.337,00	Rp. 810.151.644,80
Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 695.394.653,57	Rp. 1.265.535.202,33
Hukum	Rp. (14.370.257,50)	Rp. 180.419.004,28
Organisasi	Rp. 97.998.359,90	Rp. 273.661.795,00
Total	Rp. 113.681.437.911,41	Rp. 89.232.352.463,51

5.3. Rincian dan Penjelasan Atas Pos Laporan Operasional

5.3.1. Penjelasan Umum

Ringkasan komposisi Laporan Operasional per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.27. Komposisi Laporan Operasional Setda Prov. Jambi
Per 31 Desember 2024**

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pendapatan	Rp. 0,00	Rp. (0,00)
Beban Operasi	Rp. 207.263.083.073,76	Rp. 248.904.954.927,81
Surplus/Defisit-LO	Rp.(207.263.083.073,76)	Rp.(248.849.488.494,49)

5.3.2 Penjelasan per Pos Laporan Operasional

5.3.2.1. Pendapatan-LO

Jumlah Pendapatan-LO per 31 Desember 2024 adalah sebesar *Rp.0,00*, karena pada Tahun 2021 penerimaan PAD sudah beralih ke BAKAUDA.

5.3.2.2 Beban

Jumlah Beban per 31 Desember 2024 adalah sebesar *Rp.207.263.083.073,76* yang terdiri dari :

- Beban Pegawai Rp. 65.379.150.179,00
- Beban Barang dan Jasa Rp. 116.434.507.673,70
- Beban Hibah Rp. 13.778.861.371,00
- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. 10.235.818.468,89

- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp. 1.170.805.244,91
- Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, Irigasi Rp. 115.114.157,46
- Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Rp. 2.593.728,00
- Beban Amortisasi Aset Tidak berwujud Rp. 146.232.250,80

5.3.2.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2024 adalah Rp.65.379.150.179,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.62.095.845.517,00 dengan rincian jumlah masing-masing biro sebagai berikut :

**Tabel 5.28. Rincian Beban Pegawai Setda Provinsi Jambi
Per 31 Desember 2024**

Nama Biro	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pemerintahan	Rp. 118.680.000,00	Rp. 0,00
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 189.360.000,00	Rp. 0,00
Perekonomian	Rp. 50.760.000,00	Rp. 0,00
Administrasi Pembangunan	Rp. 96.840.000,00	Rp. 0,00
Umum	Rp. 57.619.605.273,00	Rp. 62.095.845.517,00
Administrasi Pimpinan	Rp. 150.840.000,00	Rp. 0,00
Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 78.480.000,00	Rp. 0,00
Hukum	Rp. 50.760.000,00	Rp. 0,00
Organisasi	Rp. 50.760.000,00	Rp. 0,00
Total	Rp. 65.379.150.179,00	Rp. 62.095.845.517,00

5.3.2.2.2. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 adalah Rp.116.434.507.673,70 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.126.604.881.821,69 dengan rincian jumlah masing-masing biro sebagai

berikut:

**Tabel 5.29. Rincian Beban Barang dan Jasa Setda Prov. Jambi
Per 31 Desember 2024**

Nama Biro	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pemerintahan	Rp. 958.351.266,00	Rp. 56.200,00
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 51.866.518.438,00	Rp. 6.334.100,00
Perekonomian	Rp. 839.982.045,00	Rp. 593.000,00
Administrasi Pembangunan	Rp. 990.157.627,00	Rp. (2.032.493,00)
Umum	Rp. 51.030.916.786,70	Rp. 3.861.169.840,69
Administrasi Pimpinan	Rp. 3.352.686.446,00	Rp. 0,00
Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 2.658.964.081,00	Rp. 21.236.137,00
Hukum	Rp. 1.775.875.774,00	Rp. (1.783.350,00)
Organisasi	Rp. 1.132.492.250,00	Rp. 0,00
Total	Rp. 116.434.507.673,70	Rp. 126.604.881.821,69

5.3.2.2.3. Beban Hibah

Jumlah Beban Hibah per 31 Desember 2024 adalah Rp.13.778.861.371,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.49.206.477.326,00. Belanja Hibah untuk Tahun Anggaran 2024 terdapat pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.

5.3.2.2.4. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Jumlah Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah Rp.10.235.818.468,89 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.9.788.248.958,30 Beban penyusutan Peralatan dan mesin dengan rincian jumlah masing-masing Biro sebagai berikut :

**Tabel 5.30. Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Setda
Prov. Jambi Per 31 Desember 2024**

Nama Biro	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pemerintahan	Rp. 80.874.545,20	Rp. 105.234.738,20
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 114.956.569,53	Rp. 118.405.837,54
Perekonomian	Rp. 34.561.286,67	Rp. 60.118.613,00
Administrasi Pembangunan	Rp. 71.425.670,33	Rp. 102.705.647,34
Umum	Rp. 9.200.923.147,90	Rp. 8.384.599.481,06
Administrasi Pimpinan	Rp. 193.201.910,80	Rp. 242.170.680,14
Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 413.209.431,55	Rp. 621.216.601,87
Hukum	Rp. 74.144.460,27	Rp. 82.753.697,00
Organisasi	Rp. 52.521.446,64	Rp. 71.043.662,15
Total	Rp. 10.235.818.468,89	Rp. 9.788.248.958,30

5.3.2.2.5. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Jumlah Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 adalah *Rp.1.170.805.244,91* sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar *Rp.990.348.655,70*. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan terdapat pada Biro Umum dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.31. Rincian Beban Peny. Gedung dan Bangunan Setda Prov. Jambi
Per 31 Desember 2024**

Nama Biro	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Umum	Rp. 1.170.805.244,91	Rp. 990.348.655,70
Total	Rp. 1.170.805.244,91	Rp. 990.348.655,70

5.3.2.2.6. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jumlah Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024 adalah *Rp.115.114.157,46* sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar *Rp.94.381.640,79* dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.32. Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Setda
Prov. Jambi Per 31 Desember 2024**

Nama Biro	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Umum	Rp. 105.746.517,46	Rp. 84.518.167,46
Administrasi Pimpinan	Rp. 300.000,00	Rp. 900.000,00
Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 9.067.640,00	Rp. 9.067.640,00
Total	Rp. 115.114.157,46	Rp. 94.485.807,46

5.3.2.2.7. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 adalah Rp.2.593.728,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.33. Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Setda
Prov. Jambi Per 31 Desember 2024**

Nama Biro	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 2.593.728,00	Rp. 0,00
Total	Rp. 2.593.728,00	Rp. 0,00

5.3.2.2.8. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Jumlah Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah Rp.146.232.250,80 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.124.771.008,33 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.34. Rincian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Setda
Prov. Jambi Per 31 Desember 2024**

Nama Biro	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Umum	Rp. 71.695.350,00	Rp. 57.400.175,00
Administrasi Pimpinan	Rp. 22.060.000,00	Rp. 22.060.000,00
Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 51.798.750,00	Rp. 45.310.833,33

Organisasi	Rp. 678.150,80	Rp. 678.150,80
Total	Rp. 146.232.250,80	Rp. 124.771.008,33

5.4. Rincian dan Penjelasan Atas Pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1. Penjelasan Umum

Ringkasan komposisi Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.35. Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Setda Prov. Jambi
Per 31 Desember 2024**

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Ekuitas Awal	Rp. 89.232.352.463,51	Rp. 89.858.422.828,73
Surplus/Defisit –LO	Rp. (207.231.425.905,15)	Rp. (248.849.488.494,49)
Lain-Lain	Rp. 34.049.726.339,05	Rp. 103.777.595,27
Ekuitas Akhir	Rp. 113.630.633.081,19	Rp. 89.232.352.463,51

5.4.2 Penjelasan per Pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.2.1. Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas Awal per 31 Desember 2024 adalah Rp.89.232.352.463,51 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.89.858.422.828,73 dengan rincian jumlah masing-masing biro sebagai berikut :

**Tabel 5.36. Rincian Ekuitas Awal Setda Provinsi Jambi
Per 31 Desember 2024**

Nama Biro	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pemerintahan	Rp. 162.917.727,24	Rp. 523.740.181,19
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 1.112.781.311,46	Rp. 1.119.466.249,00
Perekonomian	Rp. 13.105.125.241,10	Rp. 12.944.138.132,75

Administrasi Pembangunan	Rp. 121.948.957,50	Rp. 222.622.111,84
Umum	Rp. 72.199.811.579,80	Rp. 71.644.920.160,05
Administrasi Pimpinan	Rp. 810.151.644,80	Rp. 998.797.324,94
Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 1.265.535.202,33	Rp. 1.848.723.860,53
Hukum	Rp. 180.419.004,28	Rp. 236.349.351,28
Organisasi	Rp. 273.661.795,00	Rp. 319.665.457,15
Total	Rp. 89.232.352.463,51	Rp. 89.858.422.828,73

5.4.2.2. Surplus/Defisit - LO

Jumlah Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2024 adalah Rp.(207.231.425.905,15) merupakan Defisit-LO dikarenakan di pada Sekretariat Provinsi Jambi tidak adanya penerimaan Pendapatan hanya terdapat Belanja, sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.(248.849.488.494,49) dengan rincian jumlah masing-masing Biro sebagai berikut :

**Tabel 5.37. Rincian Surplus/Defisit Setda Provinsi Jambi
Per 31 Desember 2024**

Nama Biro	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pemerintahan	Rp. (1.157.905.811,20)	Rp. (105.290.938,20)
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. (65.949.696.378,53)	Rp. (124.739.937,54)
Perekonomian	Rp. (893.646.163,06)	Rp. (5.245.179,68)
Administrasi Pembangunan	Rp. (1.158.423.297,33)	Rp. (100.673.154,34)
Umum	Rp.(119.199.692.319,97)	Rp. (13.377.202.153,24)
Administrasi Pimpinan	Rp. (3.719.088.356,80)	Rp. (264.780.680,14)
Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. (3.214.113.590,55)	Rp. (696.831.212,20)
Hukum	Rp. (1.900.780.234,27)	Rp. (80.970.347,00)
Organisasi	Rp. (1.236.451.847,44)	Rp. (71.043.662,15)
Total	Rp. (207.231.425.905,15)	Rp.(248.849.488.494,49)

5.4.2.3. Lain-Lain

Jumlah Kewajiban untuk Di Konsolidasikan per 31 Desember 2024 adalah Rp.34.049.726.339,05, merupakan koreksi dari adanya Jurnal Penyesuain Ekuitas, sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.103.777.595,27 dengan rincian

jumlah masing-masing Biro sebagai berikut :

**Tabel 5.38. Rincian Lain-Lain Setda Prov. Jambi
Per 31 Desember 2024**

Nama Biro	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pemerintahan	Rp. 40.492.649,99	Rp. (255.531.515,75)
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 44.840.983,23	Rp. 118.055.000,00
Perekonomian	Rp. 46.576.267,34	Rp. 166.232.288,03
Administrasi Pembangunan	Rp. 35.784.983,33	Rp. 0,00
Umum	Rp. 35.047.116.760,54	Rp. 13.933.173.572,99
Administrasi Pimpinan	Rp. 13.198.650,00	Rp. 76.135.000,00
Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 58.923.512,79	Rp. 113.642.554,00
Hukum	Rp. 80.327.548,49	Rp. 25.040.000,00
Organisasi	Rp. 34.104.983,34	Rp. 25.040.000,00
Total	Rp. 34.049.726.339,05	Rp. 103.777.595,27

5.4.2.5. Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 adalah Rp.113.681.437.911,41 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.89.232.352.463,51 dengan rincian jumlah masing-masing Biro sebagai berikut:

**Tabel 5.39. Rincian Ekuitas Akhir Setda Provinsi Jambi
Per 31 Desember 2024**

Nama Biro	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pemerintahan	Rp. (48.979.698,97)	Rp. 162.917.727,24
Kesejahteraan Rakyat	Rp. 110.920.640,16	Rp. 1.112.781.311,46
Perekonomian	Rp. 12.949.313.390,38	Rp. 13.105.125.241,10
Administrasi Pembangunan	Rp. (118.008.367,50)	Rp. 121.948.957,50
Umum	Rp. 87.322.470.622,37	Rp. 72.199.811.579,80
Administrasi Pimpinan	Rp. 347.846.337,00	Rp. 810.151.644,80
Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 695.394.653,57	Rp. 1.265.535.202,33
Hukum	Rp. (14.370.257,50)	Rp. 180.419.004,28

Organisasi	Rp. 97.998.359,00	Rp. 273.661.795,00
Total	Rp. 113.681.437.911,41	Rp. 89.232.352.463,51

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah Provinsi Jambi beralamat di Jalan A. Yani No. 1 Telanaipura Jambi. Sekretariat Daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 tahun 2011 perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi terdiri dari Tiga Asisten yang membawahi 8 (delapan) Biro.

Sehubungan dengan perubahan struktur organisasi pada lingkup Sekretariat yang pada awalnya 9 (sembilan) Biro menjadi 8 (delapan) Biro yakni Biro Keuangan Pengelolaan Aset Daerah pada tahun 2014 berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) serta timbulnya dan Nomenkletur baru yaitu Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Kemudian pada tahun 2021 berubah menjadi 9 (sembilan) Biro yakni Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah (PBMD) pada tahun 2021 berubah menjadi Biro Pengadaan Barang dan Jasa, maka akan

terjadi perubahan/penyesuaian pencatatan nilai Asset pada lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Untuk pencatatan Asset tahun 2024 telah dilakukan nilai pencatatan kedalam neraca setda dengan nilai penyusutan sesuai dengan masa manfaat untuk dimasukkan kedalam neraca sebagai acuan laporan keuangan dengan Basis AkruaI.

BAB VII

PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Sekretariat Daerah ini kami sajikan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penyusunannya berpedoman dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah serta sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan cAkuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

Laporan keuangan ini memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024, dan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja

Realisasi Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi per 31 Desember 2024 sebesar *Rp. 197.630.785.014,00* atau 91,62% dari anggaran yang ditetapkan sebesar *Rp.215.706.642.012,00* yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

2. Neraca

Nilai Aset per 31 Desember 2024 sebesar *Rp. 134.085.988.416,59* Nilai ini telah dilakukan penyusutan sesuai dengan masa manfaat.

3. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar *Rp. 386.374.532,00* merupakan kewajiban jangka pendek.

4. Ekuitas

Nilai ekuitas per 31 Desember 2024 Sebesar *Rp.113.681.437.911,41* merupakan nilai selisih antara aset dan kewajiban.

Demikian Laporan Keuangan ini disajikan untuk memudahkan memberikan gambaran secara transparan dan akuntabel yang dapat memberikan informasi bagi pengguna.

Jambi, 31 Desember 2024

PENGGUNA ANGGARAN

Dr. H. SUDIRMAN, SH.M.H
Pembina Utama
NIP. 19680109 199203 1 002